BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran kesepakatan mediasi pada putusan Pengadilan Agama nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, dan 291/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa seluruh perkara berhasil mencapai kesepakatan mediasi sebagian, khususnya terkait hak-hak pasca perceraian. Pada putusan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, para pihak sepakat mengenai nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00, mut'ah sebesar Rp30.000.000,00, dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah). Pada putusan nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, para pihak sepakat mengenai nafkah anak sebesar Rp500.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah), serta kesepakatan bahwa istri tidak akan menuntut nafkah iddah dan mut'ah di kemudian hari. Adapun pada putusan nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob, para pihak mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah). Keseluruhan kesepakatan tersebut kemudian dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kesepakatan mediasi pada perkara perceraian belum terlaksana secara merata pada seluruh putusan yang diteliti. Pada putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, kesepakatan mediasi tidak mencerminkan keadilan karena beban nafkah yang disepakati tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi suami yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Akibatnya, kesepakatan tersebut tidak memberikan kemanfaatan dan pada akhirnya tidak berkepastian hukum karena tidak dapat dilaksanakan. Pada putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb, kesepakatan yang menghilangkan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah dengan istri yang tidak terbukti nusyuz menunjukkan tidak terpenuhinya nilai keadilan dan perlindungan hukum terhadap pihak istri, sehingga turut mengurangi nilai kemanfaatan dan kepastian hukum secara substantif. Sebaliknya, pada putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah diterapkan secara lebih optimal karena kesepakatan yang dicapai mampu melindungi hak para pihak, dapat dilaksanakan, serta memperoleh kepastian hukum.

B. SARAN

1. Kepada Mediator

Mediator diharapkan tidak hanya berfokus pada tercapainya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memperhatikan substansi kesepakatan yang dihasilkan agar selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perkara perceraian, mediator perlu memastikan bahwa para pihak

memahami hak dan kewajiban masing-masing, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun hak-hak pasca perceraian lainnya. Selain itu, mediator hendaknya menggali kondisi ekonomi dan keadaan para pihak secara lebih mendalam sehingga kesepakatan yang dicapai bersifat realistis, proporsional, serta dapat dilaksanakan oleh para pihak.

2. Kepada Hakim Pemeriksa Perkara

Hakim pemeriksa perkara diharapkan lebih cermat dalam menilai dan mengakomodasi hasil kesepakatan mediasi yang akan dimuat dalam putusan, terutama pada mediasi yang berhasil sebagian. Meskipun kesepakatan merupakan hasil kehendak para pihak, hakim perlu memastikan bahwa isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh salah satu pihak, serta tetap mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap substansi kesepakatan mediasi berhasil sebagian, mengingat masih terdapat ruang pengaturan yang belum diatur secara eksplisit dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.